



P U T U S A N
Nomor . 26/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HENRY DANIEL SETYA, selaku pribadi beralamat di Jl. Gatot Subroto X No. 58 RT.027/RW.007 Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I ; -----

2. PT. BERKAH ANUGERAH ABADI SEJAHTERA, beralamat di Jl. Taman Gembira No.10, Rt.027/RW.007, Kel.Pengambangan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. HENRY DANIEL SETYA selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama perseroan ; -----

selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dikuasakan kepada **1. WAHYU UTAMI, SH. MH., 2. SYAMSU SALADIN, SH.** keduanya Advokat dari Kantor Hukum WAHYU UTAMI, SH. MH. & REKAN, beralamat di Jl. Cendrawasih/Kelurahan II No.42 RT.17 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012. -----

M E L A W A N

halaman 1 dari 7 halaman
Putusan No. 26/PDT/2013/PT.BJM



PT. SURYA SAKTI DARMA KENCANA, beralamat di Jalan Raya Kendangsari

No. 11 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Gatot Wahjudi selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.INDRA DHARMA,SH.LL.M. dan DJAMALUDIN ,SH. para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RID & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Mitra Sunter Blok B 26, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta-Utara dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

----- **PENGADILAN TINGGI tersebut ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Pebruari 2013, Nomor. 59/Pdt.G/2012/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi : -----

I Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II Dalam Pokok Perkara : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----



- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I baik selaku pribadi dan selaku Direktur dari Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad).

- 3 Menghukum Tergugat I selaku pribadi dan selaku Direktur dari Tergugat II untuk mengembalikan dan membayar kepada Penggugat berupa :-----

a Sisa uang pembelian batubara milik Penggugat yang telah dikirimkan oleh Penggugat melalui rekening Tergugat I sejumlah Rp. 3.287.279.370,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

b Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat oleh Penggugat apabila uang tersebut didepositokan dengan bunga yang tidak diperjanjikan adalah 6 % per tahun sehingga dikalkulasi jangka waktu 14 bulan adalah Rp. 230.109.556,- (dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). -----

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya beserta isi yang ada dalam rumah tersebut tanpa kecuali milik Tergugat I terletak di jalan Gatoto Subroto X No.58 RT. 27/RW.007 Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya. -----

Dalam Rekonpensi : -----

halaman 3 dari 7

halaman

Putusan No. 26/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; -----

Dalam Konpensi / Rekonpensi : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.761.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 59/Pdt.G/2012/PN.Bjm, tanggal 21 Pebruari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH.M.Si, Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Penggugat semula Terbanding pada tanggal 20 Maret 2013, oleh SRI WALUYO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin seperti ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor. 59/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 22 April 2013 kepada pihak Pembanding – semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2013, oleh SRI WALUYO, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 59/Pdt.G/2013/PN. Bjm tanggal 21 Pebruari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara aquo berita acara persidangan, serta pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor. 59/Pdt.G/2012/PN. Bjm , serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, maka tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor. 59/Pdt.G/2012/PN. Bjm, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

halaman 5 dari 7

halaman

Putusan No. 26/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor. 59/Pdt.G/2012/PN.Bjm , atas perkara Para Pihak tersebut yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 19 Agustus Tahun 2013, oleh kami :
HIDAYAT, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua,
HANUNG ISKANDAR, SH dan SUTANTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 16 Mei 2013 Nomor. 26/PDT/2013/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta YULIANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH

SUTANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

YULIANA, SH.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7

halaman

Putusan No. 26/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)